



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 189 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PEMATERI PELAKSANAAN RAPAT KERJA DAERAH  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI  
SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan hukum segala kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk penjaminan kepastian hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pembentukan produk hukum perlu diatur dengan baik dan benar;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seprovinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Pembentukan Produk Hukum Daerah maka dilakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa agar pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dapat berjalan dengan lancar dipandang perlu membentuk Panitia dan Pemateri Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah tentang Penyampaian Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, palu 14 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PEMATERI PELAKSANAAN RAPAT KERJA DAERAH PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia dan Pemateri Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemateri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:  
a. menyiapkan bahan materi tentang Produk Hukum; dan  
b. memberikan materi kepada peserta Rapat Koordinasi Produk Hukum.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:  
a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait;

- b. mempersiapkan acara Rapat Koordinasi Produk Hukum; dan
- c. panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya dari Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 3 Mei 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 109 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA DAN PEMATERI  
PELAKSANAAN RAPAT KERJA DAERAH  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI  
TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN PANITIA DAN PEMATERI PELAKSANAAN RAPAT KERJA DAERAH  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI  
SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023.

- Pemateri : 1. Bupati Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.  
3. Kepala Bagian Perundang-undangan Kabupaten/ Kota.
- Panitia : 1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kasubag Perundang-undangan.  
3. Kasubag Bantuan Hukum.  
4. Kasubag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.  
5. Misye Tatampil, SH.  
6. Siti Nurbaya, Z.M, SM.  
7. Loriyanto Sadimo, SH.  
8. Muamar Mahmud, SH.  
9. Mohamad Rifai A. Taliba, S. Ip.  
10. Riski Andini S, Mustapa, S.Ak.  
11. Maria M Babanggai, SH.  
12. Hulda U. Baladil, SH.  
13. Asdin Zakaria, SH.  
14. Imanuel Grasia Yabunga.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HIHSAN BASIR